

**ZAKAT TAMBANG PASIR
(Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

AIMATUL KHOIRIAH
NIM. 112311068

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Agus Nurhadi MA
NIP. 19660407 199103 1 004
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan, Semarang

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004
Jl. Skip Baru No. 44 Rt 6/6 Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Aimatul Khoiriah
Kpd. Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Aimatul Khoiriah

NIM : 112311068

Judul Skripsi : **ZAKAT TAMBANG PASIR (Studi Kasus Di Desa Ngloram
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2014

Pembimbing I



Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aimatul Khoiriah
NIM : 112311068
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : **Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus Di Desa Ngloram Kec. Cepu Kab. Blora)**

Telah Dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang 15 Desember 2015

Ketua Sidang


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji I,


Drs. H. Muhiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003



Penguji II


Maria Anna Murvani, SH., MH
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I,


Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II,


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Qs. At-Taubah: 103)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 203.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untukku. Penulis yakin “ semua bisa diraih jika yang kita lakukan hanya karena Allah”, Amin.

Shalawat ma’assalam atas Baginda Nabi Muhammad saw, semoga syafa’at beliau selalu menyertaiku dunia akhirat, amin.

Dengan setulus hati dan penuh kasih kupersembahkan karya tulis ini untuk :

1. Ayahanda Achmad Bisri dan ibunda tercinta Suci Rahayu yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, yang selalu datang di kala penulis butuhkan, yang selalu melindungi disaat penulis ketakutan, yang selalu menjadi obat di kala penulis sakit, yang selalu memberi kedamaian, ketenangan, ketentraman dan solusi bagi setiap masalah, selalu menjadi inspirasi kepada penulis untuk menjadi lebih baik. Kasih sayang yang tidak terhingga sepanjang masa yang penulis dapatkan, tidak akan terbalaskan dan tidak meminta balasan, yang selalu mendoakan penulis, meski sering kali penulis berbuat menjengkelkan dan mengecewakan, selalu tersenyum dan memberi yang terbaik untuk putra-putrinya. Bapak, ibu, terima kasih, maafkan putrimu ini yang belum bisa menjadi seperti harapan bapak ibu. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua.

2. Penyemangat hidupku dan adik-adikku tercinta Laili Rosyida dan Arinal Haqqa yang selalu menghibur dan memberikan semangat di kala hati sedang hampir putus asa. Serta atas bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Almamater tercinta ini.
3. Kakak-kakakku tersayang kak Indah Rahmawati, kak Almam Elvinnoza, kak Khoirul Mustaqim, lek Rahmad Syarifuddin, kak Zainul Musthofa yang senantiasa menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi penulis. Selalu menyadarkan penulis akan sebuah cita-cita dan pencapaian, terima kasih ya....
4. Keluarga Besar Pon. Pes Putra-Putri Al-Ma'rufiyyah, khususnya KH. Abbas Masruhin dan Hj. Maemunah terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama di pesantren, serta teman-teman pondok putri (Nafik, Faza, Rita, mbak Nurul, Laila, Anik, Opip, Rini, Ida, Rahma, Lida, Puji, Laily, Mita, Ipin, Fifah, Sizu, Yana, Ziya, Lecha, dan Ulfa..) yang selalu memberikan support.
5. Sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah 2011 (Neng Zuni, Neng Anis, Ina, Faza, dan Rita) yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.
6. Teman-teman jurusan muamalah angkatan 2011 yang selalu memberi dukungan.
7. Fakultas Syari'ah tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Nopember 2015



Aimatul Khoiriah
112311068

ABSTRAK

Zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, terutama masyarakat di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora mensosialisasikan kewajiban zakat hasil tambang pasir tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan zakat hasil tambang pasir yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*case study*). Dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan masyarakat yang bekerja sebagai penambang pasir yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu sumber data *primer* yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para penambang pasir yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu, dan data *sekunder* yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain dalam pelaksanaan zakat ini, seperti tokoh masyarakat dan ulama yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa zakat tambang pasir diwajibkan dengan mengeluarkan zakat jika sudah mencapai *nishab*. *Nishab* zakat tambang pasir dihitung berdasarkan kurs (perbandingan nilai) 85 gram emas murni. Pelaksanaan zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ngloram kecamatan Cepu tersebut jika ditinjau dari hukum Islam, yang dapat dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti *nishab*. Pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu masih kurang sesuai dengan ketentuan

hukum Islam. Karena walaupun para penambang pasir sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukumnya baik menurut Undang-undang maupun menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat di desa Ngloram kecamatan Cepu tentang agama khususnya zakat tambang pasir.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.MH dan Bapak Supangat,S.Ag yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Drs. Agus Nurhadi, MA dan selaku dosen pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam

penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang,

Penulis,


Aimatul Khoiriah
112311063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat.....	19
B. Landasan Hukum tentang Zakat	23
C. Harta yang Wajib dikeluarkan Zakatnya	25
D. Orang yang Berhak menerima Zakat	38
E. Tujuan dan Hikmah Zakat	43

BAB III	PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG PASIR	
	A. Monografi dan Demografi Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.....	47
	B. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	57
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG PASIR DIDESA NGLORAM KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA	
	A. Analisis Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.....	69
	B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran-saran.....	94
	C. Penutup.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta benda menurut Islam mempunyai fungsi sosial, disamping untuk kepentingan pribadi. Apabila seseorang telah berhasil memperoleh harta benda dengan cara yang baik dan halal, maka dia mempunyai kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari harta bendanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan umum, baik berupa zakat, sedekah, atau sumbangan sukarela untuk kemaslahatan umum.¹

Desa Ngloram adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora mayoritas masyarakatnya beragama Islam, daerah tersebut dekat dengan bengawan solo dan sebagian pekerjaan mereka adalah menambang pasir. Penduduk sekitar desa itu memanfaatkan Bengawan Solo untuk mengambil pasirnya dan kemudian dijual. Mereka mengambil pasir dari bengawan dengan berbagai macam cara, diantaranya ada yang menggunakan alat penyedot pasir, ada juga yang terjun langsung ke bengawan dengan menggunakan perahu dan alat pengeduk pasir. Setiap pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir rata-rata jumlahnya sudah memenuhi kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi,

¹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h.49.

baru sedikit kesadaran para penambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora terhadap pengeluaran zakat. Ada sebagian penambang yang mengeluarkan zakatnya dengan cara menyalurkan bantuan seikhlasnya di Masjid, Mushola, TPQ, Santunan Anak Yatim setiap tahunnya tanpa mengetahui ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.²

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.³

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, dalam Al-Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat.⁴ Secara universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada *ordonansi* harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh-mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan zakat

² Wawancara dengan Kepala Desa setempat pada 11 September 2015.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 56

⁴ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, (Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011), hlm. 206.

itu harus dikeluarkan. Dalam Al-Qur'an menggunakan istilah zakat kurang lebih 32 ayat (termasuk 27 ayat diikuti dengan perintah shalat).⁵

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzakki* atas orang-orang fakir miskin dan beberapa *mustahik* lainnya.⁶

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat juga merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama, dan persaudaraan pada diri manusia.⁷

Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang telah memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang yang menolak

⁵ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 19.

⁶ Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 4.

membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.⁸

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan *kedua*, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakatul fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan.⁹

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

1. Emas dan perak.
2. Tanaman dan buah-buahan.
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.¹⁰

Salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil tambang.¹¹ Dimana pada zaman ini barang tambang merupakan salah satu jenis barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, dan sektor industri sebagai pengelola barang tambang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet-7*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 89.

⁹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat, Cet-1*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 21.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 122-123.

¹¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 261.

yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara, dengan demikian sektor ini merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini.¹² Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ^ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. al-Baqarah: 267).¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa apa-apa yang diambil dari dalam bumi wajib dizakati, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dalam tanah, meliputi tambang dan minyak wajib dizakati.¹⁴ Secara rinci dijelaskan dalam hadits dibawah ini:

عَنْ بَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

¹² Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 89.

¹³ Departemen Agama RI, *Terjemahan ...*, hlm. 45.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 365

*Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengambil sedekah (zakat) dari hasil tambang di negeri qabaliyah”.*¹⁵

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Mughni* yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa definisi yang sangat tepat tentang *ma'din* yaitu

“Sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga”. Ungkapnya “sesuatu pemberian bumi” berarti “bukan sesuatu pemberian laut”, dan “bukan pula simpanan manusia”. “terbentuk dari benda lain” berarti “bukan tanah dan lumpur”, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga” berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban.¹⁶

Ibnu Qudamah telah menjelaskan bahwa barang tambang bukanlah *rikaz*, karena *rikaz* adalah harta orang kafir yang kemudian diperoleh pada masa Islam, sehingga menyerupai *ghanimah*. Sedangkan barang tambang ini diwajibkan dalam rangka pengembangan dan bentuk syukur nikmat atas kekayaan. Oleh karena itu, diberlakukan *nishab* padanya sebagaimana barang-barang zakat lainnya. Adapun tidak diberlakukannya *haul* padanya itu karena diperoleh dengan sekaligus, sehingga

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, 2007), hlm. 124.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 408.

menyerupai tanaman dan buah-buahan.¹⁷ Seperti yang disebutkan dalam Q.S.al-An'am ayat 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).¹⁸

Menurut pengertian ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Ayyub, bahwa harta tambang ialah harta yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam bumi, sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi'i harta tambang itu hanya terbatas pada emas dan perak saja.¹⁹

Dalam menentukan besarnya jumlah harta benda yang dikenakan zakat (kadar) dari tiap-tiap jenisnyapun ulama banyak berbeda pendapat, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan ketentuan tentang *nisab*, *haul* dan kadar yang diwajibkan untuk zakat barang tambang.²⁰

Dalam syari'at Islam semua harta wajib dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak dan harta tambang merupakan salah

¹⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 712.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Terjemahan ...*, hlm. 146.

¹⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), hlm. 548.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 47.

satu bentuk harta atau mal yang harus di keluarkan zakatnya. Para penambang tersebut harus mengeluarkan zakat dengan cara perhitungan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Dari uraian diatas penulis melakukan sebuah penelitian terhadap zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora tentang kewajiban berzakat atas hasil tambang pasir dan bagaimana proses penunaian mengeluarkan zakat. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di desa tersebut dengan cara menggali informasi dari para penambang pasir dan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir di desa itu. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar ikut-ikutan dengan warga yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang tepat menurut teori dan bagaimana penambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora dalam melaksanakan praktek zakat tambang pasir dengan skripsi yang berjudul (Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus Di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana tinjauan fiqh Islam tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para penambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu Sarana dan Informasi oleh peneliti selanjutnya tentang dasar hukum

terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora.

D. Telaah Pustaka

Sebuah karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan zakat maupun buku-buku referensi tentang zakat yang merupakan data penting untuk menunjangnya.

Telaah pustaka ini akan mengkaji beberapa penelitian yang sejenis dan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Istiqomah (2101016), yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, skripsi tersebut membahas tentang penetapan kadar zakat hasil tambang menurut pendapat al-Qardhawi, yaitu 5% atau 10% sesuai dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan sehingga metode istinbath al-Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat hasil tambang adalah qiyas, yaitu

disamakan dengan zakat pertanian sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267.²¹

Kedua, Wahyu Emy Ariyantu (2102277), dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal, dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktek zakat perdagangan pengusaha muslim dan alasan-alasan yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat perdagangan di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.²²

Ketiga, Lailatul Ulya (2103228), dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Perdagangan (studi kasus pengusaha mebel di kelurahan Tahunan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara) dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan usaha mebel dan mengetahui sejauh mana tentang fiqh Islam tentang pelaksanaan zakat perdagangan usaha mebel masyarakat setempat.²³

²¹Istiqomah, “*Studi Analisis Pendapat Yusuf AlQardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2006).

²² Wahyu Emy Ariyantu, (*Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal*), “Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: IAIN Walisongo 2005).

²³ Lailatul Ulya, *Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Perdagangan (studi kasus pengusaha mebel di kelurahan Tahunan kecamatan Tahunan*

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nelly Hidayati (2102008), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal*”. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang disamakan (*diqiyaskan*) dengan zakat pertanian (tanaman & buah-buahan) dan zakat perdagangan.²⁴

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan *qiyas*. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti pelaksanaan zakat yang masyarakat jalankan.

E. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

kabupaten Jepara), “Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: IAIN Walisongo 2005).

²⁴Nelly Hidayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁵ Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.²⁷ Penulis mengumpulkan data sebagai sumber penelitian dalam hal ini adalah Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data

²⁵Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 4.

²⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 4.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 7.

maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.²⁸ Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

- b. Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa.²⁹ Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan zakat tambang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, diantaranya penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang akan dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi dan praktek pelaksanaan serta

²⁸ Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

mengecek data yang telah diperoleh, sehingga kedudukannya adalah sebagai metode pelengkap dari metode yang lain.

b. Interview

Metode Interview yaitu proses tanya jawab (dialog) dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana interview dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Wawancara dilakukan kepada para penambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.³² Disini peneliti mencatat data-data yang ada di kantor Kepala Desa terkait pendataan penduduk di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk

³¹ Cholid Narbuka, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Graha Offset, 2009), hlm. 83.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 175.

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³³ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis data sebagai berikut:

Penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu teori, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan teori yang digunakan untuk menguraikan data yang ada tentang hukum pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub yaitu:

BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Affabeta, 2010), hlm. 335.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 35.

Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan umum tentang zakat.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian zakat dan Macam-macam zakat, Landasan hukum zakat, Harta yang Wajib dizakati, Orang yang berhak menerima zakat, dan Tujuan dan hikmah zakat.

BAB III : Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran Monografi dan Demografi di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis pelaksanaan zakat tambang pasir dalam mengeluarkan zakat dan analisis fiqh Islam dalam pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan

jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Lampiran, merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi ulama yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-mana'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).¹ Makna lain dari zakat yaitu berkembang, bertambah.²

Zakat menurut istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³ Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena di dalamnya terdapat suatu harapan, mendapatkan berkah, mensucikan diri, dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.⁴

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan

¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen zakat*, Cet-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 1.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 293

⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1993), hlm. 1319.

suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamâ', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkan zakat.⁵ Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁶

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁷ Menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama.⁸

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), hlm. 5.

⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 323.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah : 103, yaitu

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁹

Zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib pada harta.

Zakat menurut beberapa pendapat imam madzhab adalah:

1. *Malikiyah*, memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika

⁹ Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.7.

kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

2. *Hanafiyah*, memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah.
3. *Syafi'iyah*, memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
4. *Hanabilah*, memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁰

Adapun macam-macam zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat *fitrah*, yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadhan, yang disyari'atkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: "*zakat fitrah merupakan pembersih orang yang berpuasa dari senda gurau dan ucapan kotor serta merupakan pemberian makan orang miskin*". (HR Dawud dan Ibn Majah)¹¹. Cara menghitung zakat fitrah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq adalah 2,5 kg beras/jiwa dari makanan pokok (yang senilai) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op, cit*, hlm. 165.

¹¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op, cit*, hlm. 21.

2. Zakat *maal* (harta), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.¹²

B. Landasan Hukum tentang Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun hadits.¹³

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

¹²Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), hlm. 16.

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 30.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (al-Baqarah::43)¹⁴

Dalam Hadits nabi saw:

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا نُؤْنَهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِتَاءَ الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: “Sahal bin Utsman Al Askari menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Thariq menceritakan kepada kami, dia berkata, Sa'ad bin Ubaidillah As-Sulami menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi shallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, “Islam itu dibangun berdasarkan lima perkara; menyembah Allah dan mengingkari segala sesuatu selain-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.”¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm. 8

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 432

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمْسُ

Artinya: *Nabi Saw bersabda, “Dalam barang tambang ada upaya keras (yang dicurahkan), sedangkan dalam rikaz ada 1/5 (20%) yang harus dikeluarkan (sebagai zakatnya).”*¹⁶

C. Harta yang Wajib Dikeluarkan zakatnya

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Zakat emas dan perak

Menurut empat madzhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali) berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang, tetapi ada perbedaan jika dalam bentuk perhiasan.¹⁷

Syarat wajib zakat emas dan perak yaitu

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Milik yang sempurna.
- d. Genap satu nishab.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-AlBani, *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 278.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hlm. 233.

e. Genap satu tahun (haul).¹⁸

Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surat at-Taubat ayat 34.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ijma' para ulama' menetapkan nishab pada emas dan perak apabila sudah mencapai satu tahun (haul) ialah senilai 20 dinar atau sama dengan 200 dirham (1 dinar = 10 dirham). 1 dirham beratnya = 3 gram, jadi berat 200 dirham = 600 gram perak.¹⁹

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1991 mengatur jenis dan ketentuan wajib zakat emas dan perak, emas murni, perhiasan wanita, perabotan/ perlengkapan rumah tangga terbuat dari emas, logam mulia selain perak seperti platina, batu permata seperti

¹⁸ Mohammad Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 130.

¹⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2012), hlm. 66.

intan berlian. Ketentuan nishab 94 gram emas, kadar 2,5%, waktu satu tahun, harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat). Perak, perhiasan wanita, perabot/perengkapan rumah tangga terbuat dari perak. Ketentuan nishab 672 gram perak murni, kadar 2,5%, waktu satu tahun.²⁰

2. Hasil Pertanian dan buah-buahan

Hasil pertanian yang berupa Tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua tanaman dan buah-buahan yang diusahakan oleh manusia yang dimilikinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan

²⁰ Ibid, hlm. 68.

*delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*²¹

Ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, antara lain:

- a. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain, dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur
- b. Malik dan syafi’i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk

²¹Departemen Agama, *Al-Qur’an...*, hlm. 146

mengeksploitasi dan memperoleh penghasil dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%.²²

Para ulama' semua madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), jika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Akan tetapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).²³ Mengenai *nishab* zakatnya jumbuh ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).²⁴

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ. قَالَا: حَدَّثَنَا بْنُ وَهَبٍ. أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 332

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 186.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 342

Artinya: Harun bin Ma'ruf dan Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdillah mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah radhiyallaahu'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau telah bersabda, *“logam perak yang tidak mencapai lima uqiyyah tidak wajib dizakati, unta yang tidak mencapai lima ekor tidak wajib dizakati, dan buah kurma yang tidak mencapai lima wasaq juga tidak wajib dizakati”*.²⁵

3. Binatang Ternak

Allah telah menganugerahkan binatang-binatang yang bisa ditenak kepada hamba-hamba-Nya dan memiliki manfaat yang banyak, diterangkan dalam surat Yasin ayat 71-73 sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ
لَهَا مَلَائِكَةٌ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
وَهُمْ فِيهَا مَنفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: *“Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?”*.

²⁵ An-Nawawi, *Syarah...*, hlm. 150

Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tanggungan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?'.²⁶

Menurut ijma' ulama', bahwa binatang ternak yang wajib dizakati yaitu hanya unta, lembu (sapi, kerbau) dan kambing.²⁷ Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Dikembalikan di padang rumput yang disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya (mubah) dan oleh pemiliknya sendiri.

Maka bila tidak dikembalikan minimal tiga hari berturut-turut atau dikembalikan tetapi tidak di tempat yang disediakan oleh pemerintah, atau jika hewan menggembala sendiri atau orang lain, maka tidak wajib zakat.

- b. Tidak dijadikan alat untuk kerja (misal untuk membajak atau kerja yang lain).²⁸

Nishab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor kambing. Untuk nishab sapi itu 30 ekor, di bawah jumlah itu tidak ada

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 446

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 193.

²⁸ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, (Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011), hlm. 208.

zakatnya. Apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun).²⁹ Untuk nishab kambing adalah 40 ekor, zakatnya seekor kambing sampai jumlah 120 ekor dan setiap pertambahan 100 ekor zakatnya adalah seekor kambing.³⁰

4. Harta perniagaan

Harta perniagaan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan.³¹

Nishab zakat perniagaan, ada dua pendapat:

- a. Zakat niaga itu dikeluarkan dari modal (pembelian) saja, dengan demikian, maka tidak ada nishab dan haul.
- b. Zakat niaga itu dihitung berdasarkan nishab (kadar minimum) dan haul (perhitungan satu tahun).³²

Yusuf Qardawi, dalam kibatnya “*Fiqhuz Zakat*”, menjelaskan bahwa “seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.”

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 195

³⁰ *Ibid*, hlm. 205

³¹ Ahmad Azhar Basyari, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997), hlm. 36.

³² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: IKAPA, 2011), hlm.

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, menyampaikan bahwa barang-barang dagangan (yang telah mencapai nishab) wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak ditujukan kepada barang dagangannya, sebab nishab dalam barang dagangan ditentukan dengan harganya. Oleh karena itu, diwajibkannya barang dagangan adalah harganya dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat naqdain (emas dan perak).³³

Syarat-syarat zakat barang niaga, adalah:

- a. Mencapai nishab (emas dan perak dan harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah).
- b. Genapnya satu tahun, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
- c. Niat melakukan perdagangan ketika membeli barang-barang dagangan.
- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.
- e. Harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk diperdagangkan).

³³ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 312.

f. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.³⁴

5. Zakat tambang (ma'dan) dan Rikaz

Barang tambang berasal dari kata المعدن jamaknya معادن yang dapat diartikan sebagai logam, barang tambang,³⁵ barang-barang dari tanah dan juga sebagai pusat sesuatu, kediaman.

Ma'dan adalah benda-benda yang secara alami terdapat di dalam tanah, sebagai kekayaan alam, seperti: emas, perak, timah, minyak, batu-bara, dan batu-batuan permata.³⁶ Pengertian barang tambang secara islam oleh para ulama didefinisikan sebagai:

a. Mazhab Hanbali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.³⁷

³⁴ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 279-280.

³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krpyak Yogyakarta, 1984), hlm. 973.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), hlm. 69.

³⁷ Ibnu Qudamah, *al-mughni*, kairo: Perc. Hajar, 1992, Juz IV, hlm. 330.

- b. Menurut mazhab Syafi'i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Menurut mazhab Hanafi barang tambang, *rikaz* dan harta terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam dibawah bumi.
- d. Menurut mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.³⁸

Dalam setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, ajaran Islam selalu menetapkan standar umum, begitupun dalam penetapan barang tambang menjadi sumber atau obyek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dizakati. Adapun persyaratan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat adalah:

- a. Harta tersebut harus dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna oleh muzakki (orang yang mengeluarkan

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 211.

zakat) pada saat datangnya waktu zakat, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan pemilik tersebut harus mampu mempergunakan (membelanjakan) harta tersebut dengan kehendaknya sendiri, sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah zakat dari harta tersebut kepada yang berhak.

- b. Harta tersebut harus berkembang (baik berkembang secara riil ataupun berkembang secara hukum). maksudnya, pengolahan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengolahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.
- c. Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan *nishab*.
- d. Tidak ditentukan *Haul* artinya Zakat barang tambang harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai nishab.³⁹

Dalil umum mengenai kewajiban zakat tambang terdapat dalam hadits Shahih Bukhari:

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مَا تَبَيَّنَ
خَمْسَةَ

Artinya: Umar bin Abdul Aziz mengambil dari setiap 200 barang tambang (senilai 200 dirham) sebanyak

³⁹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, hlm. 22

5 buah (sebagai zakatnya, senilai 5 dirham atau 2½%).⁴⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Nishab zakat barang tambang yaitu 20 mitsqol untuk ma'dan emas dan 200 dirham untuk ma'dan perak. Dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, dikeluarkan secara langsung tanpa menunggu satu tahun.⁴¹

Rikaz adalah harta yang terpendam milik orang jahiliyah (zaman sebelum diutusny Rasulullah), jika ada satu nishab maka wajib langsung mengeluarkan zakat tanpa menunggu satu tahun. Dan kadar yang dikeluarkan adalah 5% dari harta terpendam.

Syarat zakat rikaz, antara lain:

- a. Berupa emas dan perak.
- b. Kadar satu nishab.
- c. Yang memendam orang jahiliyah.
- d. Ditemukan di bumi mati atau tanah milik.⁴²

Dalil wajib zakat rikaz sebagaimana terdapat dalam hadits:

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ: الرَّكَازُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلْبِهِ
وَكَثِيرُهُ الْخُمْسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ

Artinya: *Malik dan Ibnu Idris berkata: "Rikaz adalah harta terpendam (timbunan) orang-orang*

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-AlBani, *Op.cit.*, hlm. 278.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Op, cit.*, hlm. 48.

⁴² Moh. Sokhi Asyhadi, *Op, cit.*, hlm. 214-215.

*jahiliyah, sedikit maupun banyak, zakatnya sebesar 1/5 (20%), dan barang tambang bukanlah rikaz.*⁴³

D. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,⁴⁴ yaitu

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang menerima zakat (*mustahik*) ada delapan golongan, pengertian secara jelas delapan golongan menurut ulama' adalah sebagai berikut:

⁴³ Muhammad Nashiruddin Al-AlBani, *Op.cit.*, hlm. 278.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 661.

1) Fakir

Orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.⁴⁵

2) Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik dia meminta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.⁴⁶

3) Amil

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin adalah para amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.⁴⁷ Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang

⁴⁵ Saifudin Zuhri, *Op, cit*, hlm. 100.

⁴⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 500.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.cit...*, hlm. 545

berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁴⁸

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara Imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.⁴⁹

4) Muallaf

Adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. Pada konteks sekarang muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam.⁵⁰

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 143

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Op, cit.*, hlm. 135.

5) Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan Pengembangan makna *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.⁵¹

6) *Gharim*

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar hutangnya.⁵²

7) Sabilillah

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumbuh ulama' mereka tetap dikasih zakat

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, hlm. 587

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, cit* hlm. 241.

sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.⁵³

8) Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan, artinya orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.⁵⁴ Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanannya untuk kembali ke negaranya, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.⁵⁵ Ibnu sabil, menurut mazhab syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di Negeranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat,

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op, cit*, hlm. 286.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Op, cit*, hlm. 20.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 154

walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negeranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.⁵⁶

E. Tujuan dan Hikmah Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia.

1. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan

⁵⁶*Ibid.*

hartanya itu. Tujuan ini berdasarkan pada surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

2. Secara horisontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat, artinya harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian yang lain dalam rezeki dan Allah mewajibkan orang kaya

⁵⁷ Asnaini, *Op, cit*, hlm. 42-44.

untuk memberikan kepada orang yang berhak dan tidak pula mengharap balasan.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun hikmah zakat, diantaranya:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka

*Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
(Ibrahim:7)⁵⁸*

2. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
3. Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.
4. Menolong orang-orang yang membutuhkan dan bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum hikmat zakat adalah dengan adanya dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 257

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op, cit*, hlm. 166-167.

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG PASIR DI DESA
NGLORAM KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

A. Monografi dan Demografi Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Di bawah ini penulis akan menyampaikan gambaran umum tentang keadaan desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora, dimana penulis mengadakan penelitian dalam permasalahan pelaksanaan zakat tambang pasir oleh penambang di desa Ngloram.

1. Keadaan Geografis Desa Ngloram

Daerah Ngloram sebagai wilayah yang mendapat julukan Desa tambang pasir dan Desa Bandar Udara Ngloram yang mempunyai keunikan tersendiri dibanding dengan desa-desa yang lain. Secara spesifik, di wilayah desa Ngloram atas dasar data desa, bahwa desa Ngloram mempunyai lahan seluas 388,505 Hektar yang terdiri dari tanah bangunan dan tanah pekarangan yang dimanfaatkan penduduk. Lahan sekeliling berupa ladang perkebunan rakyat, sawah, rumah pedesaan, jalur jalan Kereta Api utama lintas Utara Surabaya–Jakarta, dan aliran sungai Bengawan Solo. Letak ujung landasan berjarak sekitar 1,5 km dari aliran Bengawan Solo atau sekitar 5 km dari kota kecamatan Cepu.

Secara administratif, desa Ngloram yang terdiri 388,505 Hektar. Di bangun Bandar Udara Ngloram seluas 21,787 Hektar, dimana bandar udara sebagai prasarana dalam penyelenggaraan penerbangan merupakan tempat pelayanan jasa kebandar udaraan dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya harus ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandar udaraan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Dalam transportasi udara, satu-satunya bandar udara yang ada di Kabupaten Blora, yaitu Bandar Udara Ngloram. Bandar udara itu tidak aktif, namun pada saat beroperasi pernah didarati oleh pesawat terbang yang mengangkut sejumlah dosen di Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS). Bandara Ngloram merupakan bandar Udara khusus yang dibangun tahun 1978 dan dihentikan operasinya pada tahun 1995. Bandara ini lantas dialihkan kepemilikannya dari PT Pertamina ke Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun 1999. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah pada Agustus 2007 mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Bandar Udara Ngloram, yang merupakan aset departemen, dilimpahkan kepada Departemen Perhubungan agar dapat diaktifkan. Akhirnya kebijaksanaan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengembangan transportasi udara yang tertuang dalam surat rekomendasi pengelolaan lapangan

terbang untuk Ngloram, yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, ditujukan pada pengalihan pengelolaan pembangunan Bandar Udara Ngloram kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Hal itu sejalan dengan rencana pengembangan fasilitas Blok Cepu oleh Exxon Mobile dan Pertamina serta master plan kawasan Bandar Udara Ngloram yang selanjutnya dimasukkan dalam rencana tata ruang kecamatan (RTRK) Cepu yang pengesahannya dilakukan DPRD melalui peraturan daerah (perda) Kabupaten Blora. Pengembangan Bandar Udara Ngloram ditujukan untuk melayani penumpang umum dan ekspatriat. Hal itu berarti terjadi Peningkatan Fungsi Bandar Udara Ngloram dari Bandar Udara Khusus menjadi Bandar Udara Komersial.

Secara administratif, desa Ngloram yang terdiri dari 388,505 Hektar ditempati 2 masjid, 7 mushola dan 3 TPQ/Madrasah Diniyah, dimana tempat-tempat pendidikan agama tersebut telah memberikan nuansa pengajaran dibidang ilmu-ilmu keagamaan dan diikuti oleh banyak santri yang datang dari luar desa Ngloram. Tidak hanya itu yang tampak dan muncul dalam kegiatan ekonomi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain, bahkan sangat unik. Masyarakat pinggir bengawan solo yang luas wilayahnya sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan tambang pasir,

dalam perhitungan setiap harinya mereka menambang bisa memperoleh sekitar 20 truk pasir.

Atas dasar kedua alasan tersebut di atas, maka desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora mendapat julukan sebagai “Desa yang terkenal dengan Bandar Udaranya dan juga Desa yang paling banyak penambang pasirnya”.¹

2. Keadaan Monografi Desa Ngloram

Desa Ngloram merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Cepu, Desa Ngloram mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.²

Menurut data laporan monografi bulan Januari s.d Oktober 2015 bahwa jumlah penduduk di wilayah desa Ngloram terdiri dari 2994 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu jenis

¹ Sumber data geografis desa Ngloram di kantor Kepala Desa pada tanggal 7 Oktober 2015.

² Sumber Data Monografi di Desa Ngloram pada tahun 2015.

kelamin, mata pencaharian, strata pendidikan, dan berbagai sarana peribadatan.

Klasifikasi tersebut berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yakni bahwa data diperoleh dari monografi desa Ngloram yang telah terdokumentasi. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 1

Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 – 4	86	86	172	5,74%
5 – 9	86	104	190	6,34%
10 – 14	102	114	216	7,21%
15 – 19	117	111	228	7,61%
20 – 24	103	118	221	7,38%
25 – 29	129	122	251	8,38%
30 – 39	199	205	404	13,49%
40 – 49	207	231	438	14,62%
50 – 59	228	212	420	14,02%
60 keatas	223	211	534	17,83%
Jumlah Total	1.480	1.514	2.994	100%

Jumlah warga Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora mencapai 2.994 jiwa, Jadi jumlah penduduk Desa Ngloram dilihat dari faktor usia yang paling banyak mendominasi adalah umur 60 tahun ke atas dengan persentase 17,83%, sedangkan yang paling sedikit mendominasi adalah umur 0–4 tahun dengan persentase 5,74%. Adapun jumlah penduduk yang sedang terdiri dari umur 30–39 tahun dengan persentase 13,49%, 40–49 tahun

dengan persentase 14,62%, dan 50-59 tahun dengan persentase 14,02%. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring banyaknya warga pendatang dari luar daerah yang bermukim di wilayah tersebut.

b. Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian

Adapun kondisi perekonomian masyarakat desa Ngloram cukup dinamis. Ini bisa dilihat dari klasifikasi tenaga kerja berdasarkan usia dan jenis pekerjaan yang digeluti. Berdasarkan usianya maka kegiatan pekerjaan masyarakat desa Ngloram dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian, yaitu:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	251 orang	22%
2.	Buruh Tani	764 orang	64%
3.	Buruh / Swasta	65 orang	5%
4.	Pegawai Negeri	7 orang	0,5%
5.	Pengrajin	12 orang	0,9%
6.	Pedagang	62 orang	5%
7.	Peternak	2 orang	0,1%
8.	Penambang	25 orang	2%
9.	Tukang	25 orang	2%
10.	Pensiunan	2 orang	0,1%
11.	Dokter	2 orang	0,1%
12.	TNI/Polri	11 orang	0,9%
Jumlah		1.227 orang	100%

Dari data di atas mayoritas mata pencaharian warga Desa Ngloram adalah sebagai petani atau buruh tani yaitu sebanyak 764 orang, hal ini dikarenakan Desa

Ngloram memang sebagian besar tanahnya berupa persawahan. Selain itu sebagian besar warga memanfaatkan menambang pasir karena daerah tersebut dilintasi sungai bengawan solo yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Ngloram dengan pemerataan pembangunan yang bergerak dibidang sosial meliputi:

- a) peningkatan kesadaran sosial,
- b) perbaikan pelayanan sosial,
- c) bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu.

Selain itu, untuk memperlancar bisnis masyarakat, kelurahan desa Ngloram membangun jalan utama yang ada di Desa.³

c. Klasifikasi Sarana pendidikan

Tabel 3

No	Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1 buah
2	TK	1 buah
3	TPQ	2 buah
4	Madin	1 buah
5	SD	2 buah
6	Pondok Pesantren	1 buah
7	UKBM	4 buah

³ Wawancara dengan Bapak Diro Beny Susanto selaku Kepala Desa Ngloram pada tanggal 13 Oktober 2015.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa dari segi pendidikan terdapat 7 jenis pendidikan, yang terdiri dari Paud, TK, TPQ, Madin, Pondok Pesantren, SD, dan UKBM. Masing-masing jenis tersebut ada 1 buah, yang 2 buah hanya TPQ dan SD. Adanya TPQ, Madin, dan Pondok Pesantren ini membuktikan bahwa Desa Ngloram dari segi keislaman sudah cukup baik.

d. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan

Tabel 4
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan, yaitu:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tamat SD / sederajat	1.228 orang	45%
2.	Tamat SLTP / sederajat	802 orang	30%
3.	Tamat SLTA / sederajat	650 orang	23%
4.	Tamat Perguruan Tinggi	45 orang	2%
Jumlah		2.725 orang	100%

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Ngloram terhadap pendidikan formal cukup baik meskipun mereka hanya tamatan SD setidaknya mereka mampu membaca dan menulis. Penduduk di Desa Ngloram lebih cenderung bersifat homogen, karena mayoritas warganya merupakan penduduk asli desa tersebut dan mayoritas beragama Islam. Bahkan banyak yang masih terdapat hubungan darah atau sanak saudara.

Oleh sebab itu sistem kekeluargaan di Desa tersebut masih kental.

Kondisi sosial masyarakat Desa Ngloram cukup agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai kegiatan sosial keagamaan yang ada disana. Dalam bidang agama, masyarakat Desa Ngloram mayoritas semua masyarakat beragama Islam, Masyarakat Desa Ngloram dikenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan dan organisasi masyarakat yang berbasis agama diantaranya, NU (Nahdhatul Ulama) ranting Ngloram, Muslimat NU, Fatayat, dan pengajian malam bapak-bapak seperti:

- a. *Tahlilan* adalah kegiatan pembacaan kalimah toyyibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngloram secara rutin pada hari Rabu malam oleh bapak-bapak, dan setiap hari Kamis malam oleh ibu-ibu.
- b. *Yasinan adalah* kegiatan membaca surah yasin yang dilakukan oleh pemuda masyarakat Desa Ngloram secara rutin pada hari sabtu malam.
- c. *Shalawatan dan barzanji* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Ngloram secara rutin pada hari senin malam dengan membaca

sholawat-sholawat nabi dan diiringi dengan rebana.

- d. *Rebana*, kegiatan kesenian ini terdiri dari dua grup yaitu grup remaja dan grup ibu-ibu. Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara khusus, misalnya pada peringatan hari-hari besar Agama Islam, Haflah Akhirussanah, Peringatan Walimatul Khitan dan Peringatan Walimatul Ursy.

Selain itu, di Desa Ngloram juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

- e. Klasifikasi Sarana Peribadatan

Tabel 5
Prasarana Peribadatan, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	2 buah
2.	Langgar / Mushola / TPQ/ Madin	12 buah

Sumber data statis di Kantor Kepala Desa Ngloram pada tahun 2015.⁴

Dengan adanya lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Desa Ngloram menuju masyarakat yang agamis. Masjid mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat

⁴ *Op.cit*, Data Monografi 2015.

di Desa Ngloram. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan di Masjid yang mendapat perhatian yang cukup luas dimana setiap Masjid biasanya menjadi sentral dari beberapa Mushola yang berada di sekitarnya. Masjid mempunyai spektrum kegiatan yang lebih luas dibanding mushola sehingga kegiatan di masjid mendapat sokongan dari jama'ah mushola yang berada di sekitar masjid.

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambang Pasir

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki.⁵ Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil tambang di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora, para penambang berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya antara yang satu dengan yang lain.

⁵ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1., (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1995). hlm. 130.

Ini dikarenakan peningkatan kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat penambang di desa Ngloram ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Menambang pasir adalah pekerjaan umum masyarakat desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora, karena daerah Ngloram merupakan daerah daratan yang dilintasi sungai bengawan solo. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya sebagian masyarakat adalah menambang pasir, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor penambangan pasir, tetapi pada sektor lain, seperti jadi petani, pedagang, pegawai dan lainnya.

Dalam mengeluarkan zakat hasil tambang pasir, masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nisab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama' di lingkungannya. Mereka juga memberikan zakat hasil tambangnya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil tambang tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya.⁶

⁶ Wawancara Bapak Masruri, Desa Ngloram, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tanggal 10 Oktober 2015.

Menurut Bapak Suparno Hasan dalam penuturannya, para penambang pasir dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka yang dinilai dengan uang melaksanakan membayar zakat hasil tambang pada setiap kali ada pembangunan masjid atau santunan dengan membagikan kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat hasil tambangnya walaupun mereka sudah tahu kewajiban zakat hasil tambang.⁷

Dalam melaksanakan zakat hasil tambang masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat tambang, masyarakat ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tetapi membayarnya tidak setiap pasca mencapai nisab dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendakinya, karena mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat di sana. Mereka hanya mengeluarkan *shodaqoh* setiap selesai menambang sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat hasil tambangnya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits.⁸

Sama halnya menurut Bapak Masruri, Bapak Matikin juga berpendapat bahwa masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kebanyakan membayar zakat hasil

⁷ Wawancara Bapak Suparno Hasan, Desa Ngloram, RT. 02 RW. 02, Kec. Cepu, Kab. Blora, pada tanggal 11 Oktober 2015.

⁸ Wawancara Bapak Arifin, Desa Ngloram, RT. 02 RW. 02, Kec. Cepu, Kab. Blora, pada tanggal 11 Oktober 2015.

tambangnya dengan membagikan uang atau barang hasil penambangannya kepada saudara-saudaranya sehingga orang kayakapun termasuk golongan penerima zakat.⁹

Adapun data pelaksanaan zakat hasil tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Penambang pasir yang sudah melaksanakan zakat

Bapak Yanto, pendidikan terakhir SMP, mengatakan bahwa saya menggeluti pekerjaan ini sudah sekitar 2 Tahun, proses penambangan pasir dilakukan selama musim kemarau saja ketika bengawannya kecil, selain musim kemarau dan pada saat air bengawan meluap penambang tidak berani melakukan proses penyedotan pasir. setiap harinya dalam menambang pasir saya memperoleh sekitar 3 truk (12 kubik). Jika dinilai dengan uang sebesar Rp 500.000 x 3 truk = Rp 1.500.000, kemudian saya proses dengan biaya:

1. Tenaga kerja 4 orang X Rp 100.000 = Rp 400.000
2. Operasional mesin (kerusakan, bahan bakar)
= Rp 200.000
3. Biaya Retribusi kas desa = Rp 100.000
4. Biaya Sewa lahan penampungan pasir
= Rp 200.000 (per bulan)

⁹ Wawancara Bapak Matikin, Dukuh Nglinggo, Desa Ngloram, RT.04 RW. 02, Kec. Cepu, Kab. Blora, pada tanggal 12 Oktober 2015.

Penghasilan bersih setiap hari saya sekitar Rp 600.000. Apabila dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih hanya Rp.60.000.000 dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp 1.500.000.

Tanggapan beliau tentang pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam menentukan kadar zakat yang seharusnya saya keluarkan dari hasil menambang pasir hanya berdasarkan kira-kira 2,5% ketika penghasilan bersih saya sudah mencapai nishab jika di kalkulasikan dengan uang kira-kira nishabnya Rp 42.500.000. Saya mengeluarkan zakatnya berupa pasir karena manfaatnya bisa langsung digunakan buat pembangunan masjid dan mushola.¹⁰

Bapak Rozikin, pendidikan terakhir SMA, mengatakan bahwa saya menggeluti pekerjaan ini sektitar 2 Tahun, setiap menambang saya memperoleh pasir sekitar 4 truk (16 kubik). Penghasilan bersih saya setiap kali menambang Rp 700.000. apabila dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih hanya Rp.150.000.000 dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp 3.000.000. Setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat berupa uang sebesar Rp 3.000.000, uangnya saya serahkan ke

¹⁰ Wawancara dengan bapak Yanto, pada tanggal 12 Oktober 2015.

ta'mir masjid mau dibuat pembangunan masjid atau dibuat santunan anak yatim itu terserah ta'mir masjid beserta panitia masjid yang lain.¹¹

Bapak Pujianto, pendidikan terakhir SD, mengatakan bahwa setiap menambang pasir saya memperoleh 4 truk. Penghasilan bersih yang saya peroleh setiap menambang pasir sekitar Rp 700.000. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil menambang pasir untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi untuk mengeluarkan zakat selama ini saya hanya sekedar ikut-ikutan dengan penambang yang lain dengan cara menyumbangkan pasir pada saat pembangunan masjid. Selama satu tahun ini kira-kira saya sudah menyumbangkan pasir ke masjid sekitar 7 Truk, karena kebetulan pada saat itu ada pembangunan Mushola dan TPQ di Desa saya. Saya beranggapan bahwa dengan pasir maka manfaatnya langsung bisa digunakan.¹²

Bapak Joko Purnomo, pendidikan saya terakhir SMP, mengatakan bahwa saya terjun dalam pekerjaan ini sudah hampir 3 Tahun. Setiap kali saya menambang pasir saya memperoleh 6 Truk pasir. Penghasilan bersih yang saya dapatkan setiap kali menambang sekitar Rp Rp 1.500.000. Zakat tambang yang saya keluarkan setiap sudah mencapai

¹¹ Wawancara dengan bapak Rozikin, pada tanggal 12 Oktober 2015.

¹² Wawancara dengan bapak Pujianto , pada tanggal 12 Oktober 2015.

nishab saya serahkan sendiri kepada fakir, miskin, janda, jompo, anak yatim dan piatu.¹³

Bapak Joko Kasmiranto, pendidikan lulusan SLTA, mengatakan bahwa saya berprofesi sebagai Bos Pasir sudah sekitar 4 Tahun. Setiap harinya saya memperoleh 10 Truk pasir dari hasil menambang sejak saya menggunakan alat penyedot pasir, dulu waktu saya terjun langsung ke bengawan menggunakan alat manual pengeduk pasir setiap harinya saya hanya memperoleh 1 kubik. Penghasilan bersih setiap saya menambang pasir sejak menggunakan alat penyedot pasir sebesar Rp 2.500.000. Apabila dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih hanya Rp.250.000.000 dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp 6.250.000. Akan tetapi setiap tahunnya saya melakukan zakat kepada anak-anak yatim piatu, janda, saudara yang membutuhkan berupa uang, dan berupa pasir ketika ada pembangunan Masjid, Mushola, Jalan dan TPQ.¹⁴

Bapak Alek, lulusan SLTA mengatakan bahwa saya bekerja sebagai penambang pasir sudah sekitar 4 Tahun. Setiap kali saya menambang pasir menghasilkan 7 Truk pasir. Penghasilan bersih yang saya terima sebesar Rp 1.500.000. Zakat tambang yang saya keluarkan berupa uang yang

¹³ Wawancara dengan bapak Joko Purnomo , pada tanggal 13 Oktober 2015.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Joko Kasmiranto, pada tanggal 13 Oktober 2015.

kemudian saya serahkan kepada pengurus masjid, mushola dan TPQ untuk kemakmuran tempat-tempat ibadah yang ada di Desa Ngloram.¹⁵

Bapak Rasito, pendidikan terakhir SLTA mengatakan bahwa pekerjaan tetap sebagai petani, saya bekerja sebagai penambang pasir sejak tahun 2010 karena pekerjaan ini hanya buat sampingan saja ketika musim kemarau. Setiap harinya saya memperoleh 6 Truk pasir yang dikirim ke daerah Bojonegoro, Ngawi dan sekitarnya. Penghasilan bersih setiap kali menambang pasir sekitar Rp 800.000. Apabila dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih hanya Rp 80.000.000 dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp 2.000.000. Saya mengeluarkan zakat berupa pasir guna pembangunan masjid, mushola dan jalan.¹⁶

Bapak Susanto, lulusan terakhir SMP mengatakan bahwa Saya menjadi penambang pasir sudah 6 Tahun. Saya memperoleh 5-8 Truk pasir setiap harinya, penghasilan bersih saya sekitar Rp 800.000-Rp 1.000.000 tergantung lancar atau tidaknya mesin penyedot pasir. Zakat yang saya keluarkan berupa uang yang saya berikan kepada fakir, miskin, kyai, guru, dan saudara-saudara yang membutuhkan.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan bapak Alex, pada tanggal 13 Oktober 2015.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Rasito, pada tanggal 13 Oktober 2015.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Susanto, pada tanggal 14 Oktober

Bapak Shodib lulusan terakhir SMP mengatakan bahwa Saya menjadi penambang pasir sudah 6 Tahun. Awal pertama kali saya menggeluti pekerjaan ini bisa memperoleh pasir sekitar 10-15 truk karena pada saat itu baru sedikit masyarakat yang mempunyai alat penyedot pasir. Seiring perkembangan zaman dan banyaknya masyarakat yang ingin menjadi penambang pasir maka sekarang hanya memperoleh 5 Truk pasir setiap harinya. Masyarakat tertarik dengan pekerjaan ini karena keuntungan yang diperoleh bisa langsung dinikmati untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Penghasilan bersih yang saya terima kini hanya sekitar Rp 700.000, meskipun begitu saya selalu bersyukur karena saya bisa menghidupi keluarga saya sehingga keluarga saya tidak merasa kelaparan. Apabila dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun maka penghasilan bersih beliau kurang lebih hanya Rp 70.000.000 dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp 1.750.000. Saya mengeluarkan zakatnya mengikuti kebiasaan dan adat masyarakat yang lain yaitu dengan memberikan hasil tambang yang saya peroleh untuk pembangunan jalan, masjid dan mushola.¹⁸

2. Penambang yang belum melaksanakan zakat

Di Desa Ngloram sebagian para penambang melaksanakan zakat dengan cara yang berbeda dan tidak

¹⁸ Wawancara dengan bapak Shodib, pada tanggal 14 Oktober 2015.

dengan berbentuk uang atau sebagian penghasilannya selama satu tahun yaitu sebesar 2,5%, bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil tambang tersebut karena dengan beberapa alasan.

Bapak wahyu menjelaskan dengan alasan bahwa: saya lulusan SMP, saya menggeluti pekerjaan ini sudah 2 Tahun. Dalam menambang pasir setiap harinya saya memperoleh 5 Truk. Penghasilan bersih yang saya terima Rp 700.000. beliau mengatakan bahwa “saya mau zakat gimana mbak..?? cara menghitungnya saja masih bingung, lebih baik saya amalkan ke desa untuk pembangunan masjid dan membantu masyarakat disekitar rumah saya, dengan cara menjadikan orang yang tidak mampu sebagai karyawan penambang pasir, lalu saya gaji setiap hari, jika saya memberikan uang secara cuma-cuma mereka akan malas bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang lain”.¹⁹

Bapak Khotiq pendidikan terakhir SMP mengatakan bahwa Saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 3 Tahun. Saya memperoleh 6 Truk pasir setiap kali menambang. Penghasilan bersih yang saya terima setiap kali menambang Rp 1.000.000. Beliau menjelaskan bahwa: “Saya belum mengeluarkan zakat untuk tambang pasir saya karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa? zakat

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyu pada tanggal 13 Oktober 2015.

penghasilan, zakat tambang atau perdagangan. Jadi saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja pada setiap tahunnya kepada amil di desa saya. Dan untuk penghasilan dari menambang pasir biasanya saya mengeluarkan sedekah kepada ta'mir masjid yang datang kerumah dan minta pasir gratis untuk perbaikan masjid.”²⁰

Bapak Sarmin, pendidikan terakhir SD mengatakan bahwa saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 3 Tahun. Saya memperoleh 4 Truk pasir setiap kali menambang. Penghasilan bersih yang saya terima setiap kali menambang Rp 600.000. beliau mengatakan bahwa “Saya belum mengeluarkan zakat dari hasil tambang saya, karena saya gak begitu tahu mengenai zakat itu, maktumlah saya hanya lulusan SD dan pengetahuan agama saya juga masih minim”²¹

Bapak Basiran mengungkapkan bahwa saya belum melaksanakan zakat tersebut juga dikarenakan belum mengetahui dan bingung cara melaksanakan zakat tersebut, dan beliau mengungkapkan bahwa semua itu terjadi karena minimnya pengetahuan agama beliau yang masih kurang.²²

Dari semua data tersebut dapat disimpulkan dengan bagan seperti berikut ini:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Khotiq pada tanggal 14 Oktober 2015

²¹ Wawancara dengan Bapak Sarmin pada tanggal 14 oktober 2015

²² Wawancara dengan Baak Basiran pada tanggal 14 Oktober 2015

No	Nama	Hasil Setiap Menambang	Sudah Zakat/ Belum
1	Yanto	3 Truk	Sudah
2	Rozikin	4 Truk	Sudah
3	Pujianto	4 Truk	Sudah
4	Joko Purnomo	6 Truk	Sudah
5	Joko Kasmiranto	10 Truk	Sudah
6	Alex	7 Truk	Sudah
7	Rasito	6 Truk	Sudah
8	Susanto	5 Truk	Sudah
9	Shodib	10 Truk	Sudah
10	Wahyu	5 Truk	Belum
11	Khotiq	6 Truk	Belum
12	Sarmin	4 Truk	Belum
13	Basiran	4 Truk	Belum

Dari data yang ada di atas, setelah mendapat informasi dari beberapa penambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar penambang pasir sudah mengeluarkan zakat akan tetapi dalam mengeluarkan zakat hasil tambang, para penambang pasir tidak sama dalam melaksanakan zakatnya.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG PASIR
DI DESA NGLORAM KECAMATAN CEPU KABUPATEN
BLORA.

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60 disebutkan :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Berdasarkan ayat di atas orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat adalah *fakir, miskin, amil*

(pengurus zakat), mualaf (orang yang ditundukkan hatinya), *riqab*, (budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berada di jalan Allah), *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹

Di Desa Ngloram delapan asnaf dijabarkan lebih luas lagi. Dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu antara lain: fakir, miskin, jompo, janda, yatim, piatu, amil, guru ngaji, imam masjid/mushola, takmir masjid. Di Desa Ngloram tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Karena menurut mereka pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengelola zakat dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan lainnya tidak melewatkan kesempatan untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis ta'lim dan bahkan banyak yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2002), hlm. 7.

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah, maka ia wajib menunaikan zakat.²

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara *terminologis* maupun secara *prinsipil* dapat penulis ketahui bahwa dalam hal pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu ini sebagian masyarakat yang paham dengan agama Islam terutama di bidang hukumnya sudah melaksanakan sesuai dengan anjuran, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui alasan-alasan dan dasar hukumnya.

Dalam mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjual belikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut. Dalam permasalahan di desa Ngloram kecamatan Cepu ini mengenai barang-barang tambang dari bengawan solo tersebut yaitu hasil dari menambang pasir. Itu saja yang dihitung apabila perniagaan seseorang sudah mencapai nishab. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, gudang,

² Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 514

kendaraan untuk mengangkut barang-barang itu dan sebagainya, maka itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak perlu dihitung. Permasalahannya kini sudah jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat ketika harta tersebut sudah mencapai nishab.

Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa kebanyakan masyarakat di desa Ngloram, kecamatan Cepu mengeluarkan zakat pertambangannya ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilakukan oleh Bpk Yanto, Bpk Rozikin, Bpk Joko Kasmiranto, Bpk Pujianto dan Bpk Alex. Padahal zakat yang berhubungan dengan Ramadhan itu hanya zakat fitri atau fitrah saja. Sedangkan zakat pertambangan ini seharusnya dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab karena pada dasarnya zakat tambang itu tidak mengenal adanya haul (tahun). Akan tetapi pada kenyataannya para penambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun sekali. Sedangkan dalam memulai usaha menambang pasir antara penambang satu dengan yang lainnya memulai dengan waktu yang berbeda-beda, maka sangat tidak *efisien* jika zakat tersebut dilaksanakan bersamaan dengan zakat fitrah. Akan tetapi, menurut para ulama, jika memang terdapat kebutuhan yang mendesak bagi para penerima zakat

(*mustahik*), maka mempercepat mengeluarkan zakat itu boleh. Misalnya, jatuh tempo seseorang dalam mengeluarkan zakat itu pada akhir bulan Muharram akan tetapi para *mustahik* sangat memerlukan maka mereka yaitu para penambang pasir membolehkan mengeluarkan zakat lebih cepat dari temponya. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Sukirah beliau sangat senang dengan pemberian zakat berupa uang yang dilakukan oleh Bpk Joko Purnomo pada setiap tahunnya karena beliau merasa membutuhkan dan senang dengan bantuan tersebut karena beliau adalah seorang janda yang hidup sebatang kara.³

Hal ini berdasarkan pada Hadits riwayat Imam Ibnu Majah (1/572) bahwa Al-Abbas meminta kepada Nabi Saw untuk mempercepat pengeluaran zakatnya, maka Nabi Saw membolehkan. Sebaliknya, menunda atau mengakhirkan pembayaran zakat itu tidak dibenarkan, karena penundaan itu berarti menahan hak orang lain. Misalnya seseorang itu berkewajiban mengeluarkan zakat pada bulan Dzulhijjah, kemudian pada saat itu dia tidak mengeluarkan zakat dari usaha yang dimilikinya, dan dia mengeluarkan pada bulan Ramadhan maka dia telah menahan hak orang lain, yaitu para penerima zakat. Menahan hak orang lain itu termasuk kedzaliman yang haram hukumnya. Kecuali jika memang jatuh tempo seseorang tersebut memang berterpatan dangan

³ Wawancara dengan Ibu Sukirah warga desa Ngloram pada tanggal 25 Oktober 2015.

bulan Ramadhan maka itu diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Dalam melaksanakan zakat tambang pasir yang ada di desa Ngloram kecamatan Cepu ditemukan fakta juga bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan zakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat tambang pasir. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi *nishab*. Seperti yang diutarakan oleh Bpk Wahyu bahwa beliau masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil menambang pasir, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan masjid dan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang pengangguran yaitu menjadi karyawannya sebagai tukang sekrop (mengangkut pasir ke atas truk). Begitu juga dengan Bpk Khotiq, Bpk Sarmin serta Bpk Basiran yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengeluarkan zakat dari hasil tambang pasir mereka dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat tambang pasir.

Untuk penyaluran zakatnya dapat di amanatkan kepada Bazis setempat, yayasan atau lembaga. Dapat juga disalurkan lewat Dompot Dhuafa untuk kemudian

disampaikan kepada yang berhak menerimanya.⁴ Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat wajib dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang berilmu dan berdedikasi tinggi. Kewajiban mengelola zakat adalah fardu kifayah yang berarti jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menanggung dosa kelalaian perintah Allah SWT. Menurut hukum positif subjek zakat dapat pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang; oleh karena itu akhir-akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda (*double zakat*).⁵

Namun, dalam prakteknya seperti yang dilakukan oleh Bpk Joko Kasmiranto beliau lebih baik menyalurkan zakat kepada yang bersangkutan dari pada melalui suatu lembaga dimana beliau menilai apabila menyalurkan zakat lewat suatu lembaga akan dikira orang sombong dan riya',

⁴ Didin Khafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : Gema Insani , 1998), hlm. 66-67

⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 94

padahal menurut Bapak Suparno Hasan selaku amil zakat di desa Ngloram mengungkapkan lebih baik lewat lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah atau masyarakat sekitar agar bisa tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk melalui pembagian zakat yang dilakukan lembaga amil zakat.⁶ Bpk Mutho'in juga mengungkapkan cara pelaksanaan zakat pertambahan ini akan lebih baik jika dilaksanakan di amil zakat setempat. Beliau juga mengungkapkan di wilayah kecamatan Cepu hanya ada sedikit tempat atau lembaga yang mengatur tentang zakat, hanya ada di desa tertentu saja yang sudah ada lembaga pengelolaan zakat. Masyarakat sekitar biasanya mengeluarkan zakat tersebut pada waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan.⁷

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi serta identifikasi kebutuhan *mustahiq (yang berhak menerima zakat)* menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahiq abadi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten

⁶ Wawancara dengan Bpk Joko Kasmiranto warga Desa Ngloram pada tanggal 26 Oktober 2015.

⁷ Wawancara dengan Bpk Suparno Hasan (amil zakat masjid Miftahul Jannah), desa Ngloram Cepu pada tanggal 25 Oktober 2015

Blora, dalam mengeluarkan zakat hasil pertambangan bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama penambang pasir sudah mau melaksanakan zakat, meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak melaksanakan zakat hasil pertambangannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:⁸

1. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah.

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil tambang.

Para penambang menyamakan antara *shodaqoh* dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil tambangnya, Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah menambang sudah termasuk zakat. Sebagian penambang yang hasil tambangnya sudah mencapai *nishab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan penambang beranggapan bahwa

⁸ Wawancara sebagian masyarakat penambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2015.

mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil tambangnya kepada orang lain.⁹

3. Ketidakmauan membayar zakat.

Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Karena mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat.

4. Ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran, maka hal yang perlu di perhatikan dalam sebuah lembaga adalah manajemen. Dengan sebuah manajemen yang amanah dan profesional maka masyarakat dapat percaya dengan menyalurkan donasinya ke lembaga tersebut.

Karena ketidakpercayaannya muzakki kepada lembaga zakat, maka mereka lebih suka menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang

⁹ *Ibid.*

lain. Muzaki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, sehingga pendistribusiannya tidak lengkap hanya ada 3 asnaf yang diberi zakat, diantaranya yaitu:¹⁰

1. Fakir Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya muzaki memberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 15.000,-Rp. 30.000, masing-masing orang dalam satu bulan, disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.
2. Miskin Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada orang miskin biasanya berupa uang dan hasil tambang.
3. Fi Sabilillah Yaitu yang berjuang di jalan Allah, yang masuk ke dalam sabilillah diantaranya yaitu :
 - a. Guru Ngaji yaitu Zakat diberikan kepada ustadz yang mengajar di TPQ atau madrasah.
 - b. Bantuan Pembangunan Yaitu seperti pemberian bantuan pembangunan mushola, pembangunan masjid, pembangunan TPQ dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Wawancara Bapak Suparno Hasan Salah Satu Tokoh Agama, Rt. 02 RW. 02 Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pada tanggal 20 Oktober 2015.

¹¹ *Ibid.*

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat, dan kewajiban ini sering disebut *ibadah amaliyah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Ngloram tidak menerapkan teori yang ada dalam hukum Islam dalam mengeluarkan zakat hasil tambangnya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi berdasarkan Ijma' ulama.

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri, atau sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antar muslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan nantinya suatu saat mampu membangun suatu

bangunan yang kuat. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*

Awalnya, ketika Rasulullah masih berada di Makkah, zakat diwajibkan secara mutlak tanpa ada batasan dan rincian yang jelas, kemudian setelah tahun ke-2 H. Allah menerangkan soal hukum zakat secara lebih rinci seperti macam harta, kadar nishab dan jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, lalu setelah tahun ke-9 H. Ketika sudah banyak wilayah yang masuk Islam Rasulullah mengirim petugas ke wilayah-wilayah Islam untuk memungut zakatnya.

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat

adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti: shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Masyarakat Desa Ngloram khususnya para penambang pasir yang golongan ekonominya kuat wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang ekonominya lemah agar tercipta ekonomi yang stabil dalam masyarakat.

Pasir merupakan salah satu hasil bumi karena yang sengaja digali untuk memperoleh hasil darinya. Maka dari itu pasir merupakan hasil penambangan yang mengandung nilai ekonomis sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ط

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (Q.S. al-Baqarah: 267).¹²

¹² Departemen Agama RI, *Terjemahan ...*, hlm. 45.

Maksud dari ayat diatas bahwa yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah *dari hasil usaha kamu dan apa yang Kami*, yakni yang *Allah keluarkan dari bumi*. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya. Semuanya dicakup dalam ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati. Demikian juga dengan yang *Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertambangan. Hasil pertambangan baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang *Kami keluarkan dari bumi*.¹³ Sehingga mewajibkan zakat atas segala hasil yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil tambang yaitu pasir.

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab berbeda pendapat tentang hasil pertanian yang dikenai wajib zakat diantaranya:

1. Mazhab Hanbali mengartikan barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 316-317

pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.¹⁴

2. Menurut mazhab Syafi'i barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Menurut mazhab Hanafi barang tambang, *rikaz* dan harta terpendam adalah sama yaitu setiap harta yang terpendam dibawah bumi.
4. Menurut mazhab Maliki barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi, baik berupa emas, perak maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.¹⁵

Secara umum dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang bernilai tinggi.

Pada pelaksanaan zakat tambang ini penulis menggunakan pendapat dari mazhab Hanbali bahwa zakat wajib atas segala yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT dan yang sengaja digali oleh manusia

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-mughni*, kairo: Perc. Hajar, 1992, Juz IV, hlm. 330.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 211.

dari sumbernya, bukan yang terbongkar dari pendaman. Hal ini karena pasir saat ini memiliki nilai ekonomis sehingga dengan adanya zakat dapat membantu masyarakat yang ekonominya lemah.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam terjemahan kitab *al-Mughni* yaitu¹⁶ “Apabila dari pertambangan telah dikeluarkan emas sampai 20 *mitsqal*, atau perak sampai 200 dirham, atau air raksa, timah, kuningan, atau barang mineral lainnya yang seharga dengan itu, maka orang yang mengeluarkannya berkewajiban mengeluarkan zakatnya seketika.

Dalam menentukan kadar penetapan zakat yang harus dikeluarkan oleh para penambang pasir sebagaimana terdapat dalam hadits Shahih Bukhari:

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِينِ مِنْ كُلِّ مَا تَنَبَّهْنَ خَمْسَةً

Artinya: Umar bin Abdul Aziz mengambil dari setiap 200 barang tambang (senilai 200 dirham) sebanyak 5 buah (sebagai zakatnya, senilai 5 dirham atau 2½%).¹⁷

Dari paparan dan penjelasan diatas menurut penulis dalam penetapan *nishab* dan *kadar* zakat tambang pasir dapat dianalogikan pada zakat emas atau perak, yaitu sebesar 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak dengan *kadar* 2,5%.

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 2*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 548

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-AlBani, *Op.cit.*, hlm. 278.

Tambang pasir wajib dizakati berdasarkan pada dasar hukum qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.¹⁸ Adanya dasar hukum *qiyas* apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi, rukun-rukun qiyas ada empat macam yaitu:

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya salah satunya adalah barang tambang.
2. *Al-far'u* yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau diserupakan adalah zakat hasil pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir.
3. *Illat*, yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, disini antara apa yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati dengan hasil tambang pasir ini sama-sama wajib mengeluarkan zakat karena pasir merupakan hasil tambang yang bahan bakunya tidak akan ada habisnya untuk diambil dan tersedia oleh alam.
4. Hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari peng*qiyasan* tersebut. Jadi karena sama-sama hasil tambang maka pasir wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 336

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasir yang dihasilkan oleh penambang pasir di Desa Ngloram wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat barang tambang emas sebesar 85 gr dan kadar pengeluaran zakatnya dianalogikan pada zakat emas sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah yaitu 2,5% dan zakatnya harus dikeluarkan seketika ketika hasilnya sudah mencapai *nishab*.

Penganalogian zakat tambang pasir harus dikeluarkan seketika karena hasil menambang pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya. Zakat tersebut dapat dikeluarkan jika pendapatan sudah mencapai kurang lebih Rp 42.500.000, Atau setiap 200 dirham itu zakatnya adalah lima dirham, selebihnya diukur dengan ukuran tersebut. Cara pelaksanaan dan penyalurannya lebih baik melalui lembaga atau amil setempat agar bisa ditasarufkan ke *mustahik*. Hal ini bertujuan supaya bisa terbagi secara merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat terhadap pendistribusian zakat.

Namun, dalam prakteknya para penambang pasir di desa Ngloram Kecamatan Cepu sebagian besar memang sudah memakai patokan atau ukuran sebesar 2,5 % dari penghasilannya, dan sebagian lagi tidak memakai patokan atau ukuran tertentu dan kadarnya disesuaikan dengan keinginan pribadi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang

telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebagian mereka mengambil 2,5 % dari keuntungan perdagangannya, atau sebagian lain yang menyatakan dengan kadar tertentu sesuai keinginan pribadi yang kemudian dikeluarkan untuk zakat tambangnya. Bahkan ada sebagian lagi tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena minimnya pengetahuan tentang zakat terutama zakat tambang pasir. Dalam fiqih juga menyatakan bahwa satu *nishab* zakat tambang yaitu 2,5 % apabila masing-masing antara modal dan keuntungan atau laba disatukan mencapai nishab. *Nishab* keduanya di-kurs dengan nisab emas dan perak.

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara *terminologis* maupun secara *prinsipil* dapat penulis pahami bahwa dalam hal pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Desa Ngloram Kecamatan Cepu ini sebagian masyarakat yang paham dengan agama Islam terutama di bidang hukumnya sudah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan zakat, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum yang berkenaan dengan zakat.

Dalam BAB II, sudah diterangkan bahwa syarat mengeluarkan zakat tambang yaitu harus mencapai nishab, yang nishabnya *diqiyaskan* dengan nishab zakat emas dan perak, akan tetapi dalam penentuan nishabnya lebih

cenderung menggunakan nishab zakat emas karena harga emas lebih stabil dari pada perak, meskipun tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi di dalam Fiqih telah diterangkan walaupun terdapat banyak pendapat yang berbeda yaitu antara 94 gram¹⁹ emas, 85 gram²⁰ emas, 93,6 gram²¹ emas dan 96 gram²² emas. Yang penulis teliti bukan permasalahan tentang perbedaan pendapat nishab zakat tambang, tetapi pelaksanaan zakat tambang pasir yang dikeluarkan oleh para penambang di desa Ngloram.

Cara pelaksanaan perhitungan zakat tambang pasir di desa Ngloram, Pada dasarnya di dalam fiqih, zakat tambang dihitung apabila harta sudah mencapai nishab, yang terdiri dari: kekayaan dalam bentuk pasir yang ditambang dari bengawan solo yang belum terjual, dalam bentuk uang yang secara konkrit berada dalam genggamannya atau berada dibawah kekuasaannya seperti uang yang berada dalam rekening di bank dan dalam bentuk piutang dan setelah dikurangi utang kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para penambang pasir di desa Ngloram, ada dua cara yaitu yang *pertama*,

¹⁹ Keputusan Menteri Agama RI, Tanggal 1 Oktober 1991.

²⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006), hlm. 110.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 266.

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988), hlm. 45.

dengan cara menyalurkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) yang ada di Desa Ngloram, karena dengan cara seperti ini bisa lebih optimal dan zakat yang mereka keluarkan dapat dirasakan masyarakat miskin secara meluas dan lebih tepat sasarannya. Yang *kedua*, dengan cara menyalurkan sendiri kepada para tetangga, tetapi penyaluran zakat yang diberikan secara langsung kepada tetangga harus diperhatikan dulu apakah mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat atau bukan, sehingga penyaluran zakatnya itu benar-benar tepat pada sasarannya. Pendistribusian zakat yang tepat pada sasarannya akan lebih bermanfaat karena si penerima zakat (mustahik) dapat terbantu dalam kebutuhan hidupnya, meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial yang tinggi karena masing-masing saling berkaitan erat. Pemberian zakat dapat mengangkat derajat mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Ngloram kecamatan Cepu adalah masih banyak hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan zakat tambang pasir tersebut seperti syarat dan rukun zakat. Jika salah satu dari semuanya itu tidak terpenuhi maka pengeluaran zakat percuma dan tidak sah menurut hukum Islam. Memang benar melaksanakan zakat itu adalah hanya hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terutama menurut anjuran hukum Islam.

Para penambang pasir di desa Ngloram sudah cukup memahami kesadaran zakat, karena zakat sebagai ibadah yang menyangkut nilai-nilai spiritual, zakat bersifat pribadi dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa. Zakat dilihat dari segi syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Zakat juga bisa dikategorikan sama dengan muamalat yaitu mencapai manfaat yang optimal dan berhubungan sesama manusia. Zakat berguna untuk menggali kekayaan yang tertimbun dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar karena zakat juga merupakan perintah Ilahi, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi.

Dengan melalui zakatlah ada kemungkinan untuk memperoleh kekayaan yang tertimbun, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena zakat juga syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi. Masyarakat Desa Ngloram sadar akan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, meskipun kewajiban itu tidak dikembangkan secara optimal. Zakat merupakan kewajiban

individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, membersihkan harta dan jiwa. Zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu dan peradaban manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan tentang Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Ngloram Kabupaten Blora terbagi dalam dua kajian yaitu sebagian besar para penambang sudah memiliki kesadaran bahwa kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari praktek para penambang pasir yang tetap mengeluarkan zakat meskipun tidak mengetahui *nishab* dan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Ada juga sebagian penambang belum melaksanakan zakat. Pelaksanaan serta penyalurannya juga berbeda-beda, tapi sebagian besar sudah melalui lembaga-lembaga yang telah tersedia di Desa. Hanya beberapa orang saja yang menyalurkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung. Sebagian lagi tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat tambang pasir padahal jumlah penghasilan dari menambang sudah mencapai *nisab*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah pasir merupakan

salah satu hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti *nisab* zakat tambang pasir. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena walaupun para penambang pasir sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Jika dilihat dari *nishab* (ukuran) mereka hanya berdasarkan perkiraan saja yaitu 2,5% dari penghasilan mereka, jika dilihat dari *haul* (waktu satu tahun) mereka kebanyakan mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah, padahal mereka memulai usaha menambang pasir tersebut belum tentu pada bulan Ramadhan. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman masyarakat masih kurang dan mereka hanya ikut-ikutan dengan yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dan pelaksanaannya.

B. Saran-Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Para ulama' yang ada di Desa Ngloram, hendaklah dioptimalkan lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, diadakan perkembangan kesadaran tentang zakat mal atau zakat tambang yaitu melalui pengajian-pengajian, khotbah jum'at, kumpulan-kumpulan dan pada setiap kesempatan, karena sebagai manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan.
2. Penambang di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora agar dalam mengeluarkan zakatnya pada hasil pertambangan yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya dan menghasilkan berkah.
3. Masyarakat Desa Ngloram hendaknya ditingkatkan terus dalam melaksanakan zakat dari harta kekayaan yang diberikan Allah SWT agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang mempunyai harta berlipat ganda ingat bahwa harta tersebut ada hak orang lain yang wajib dibayarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat islam dan undang-undang zakat, Karena masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat yang sesuai dengan syariat islam.

C. Penutup

Tidak ada ungkapan lain yang pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini, kecuali panjatan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu demi kesempurnaan, penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman. Dan semoga kita masih senantiasa bersama ridho Allah SWT. *Amin ya rabbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, 2007)
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet-7, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jil. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Asyhadi, Muhammad Sokhi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, (Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011)
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003)
- Azhar Basyari, Ahmad, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997)
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)
- Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011)
- Hafifudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- J. Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991)
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Mahmud, Al-Hamid, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. 1., (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1995)

- Mohammad Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Narbuka, Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Graha Offset, 2009)
- Nashiruddin Al-AlBani, Muhammad, *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Cet. Ke-7, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Rofiq, Ahmad, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 323.
- Sokhi Asyhadi, Muhammad, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, (Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011)
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Affabeta, 2010)
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Syafi'I Abu Abdullah Muhammad Imam, bin Idris, *Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Al- Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, 1984),
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK IAIN WALISONGO, 2012)

Pedoman Wawancara Perangkat Desa, Tokoh Agama
dan Penambang Pasir

A. Perangkat Desa

1. Nama : Diro Beny Santoso
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Kepala Desa Ngloram
 - a. Bagaimana sejarah desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora?
 - b. Berapa jumlah penduduk Desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora?
 - c. Apa saja profesi di desa Ngloram kecamatan Cepu kabupaten Blora?
 - d. Apa yang anda ketahui tentang zakat tambang pasir ?
 - e. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya ?
 - f. Berapa luas tanah yang ada di desa Ngloram ?
 - g. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Ngloram ?

Jawaban :

Desa Ngloram, Kecamatan Cepu dengan koordinat $7^{\circ}11'52,7''$ LS dan $111^{\circ}33'11,7''$ dengan ketinggian 37 m dpl. Di desa ini terdapat situs yang oleh penduduk setempat disebut sebagai punden Nglinggo dan Punden Ngloram. Situs ini berukuran sekitar 100 x 100m yang berada pada lahan kosong yang terletak di pinggiran pemukiman penduduk dan areal persawahan. Situs ini terdapat tumpukan batu

yang berundak, digundukan teratas terdapat makam yang tidak diketahui namanya. Penduduk setempat menyebutnya dengan Punden Nglinggo. Di bawahnya terdapat tumpukan bata yang membatasi punden tersebut dengan bidang kosong. Di sebelah kiri agak ke bawah terdapat gundukan bata yang disebut dengan Punden Ngloram. Sebuah prasasti menyebutkan bahwa situs ini disebut juga Situs Wura-wari yang berkaitan dengan Haji Wura-wari. Ia adalah penguasa bawahan yang pada tahun 1017 menyerang Kerajaan Mataram Hindu. Saat itu Kerajaan Mataram Hindu berpusat di daerah yang sekarang dikenal dengan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Serangan dilakukan ketika pesta pernikahan putri Darmawangsa Teguh dengan Airlangga yang juga keponakan raja sedang dilangsungkan.

Berdasarkan data arsip desa bapak Diro Beny Santoso selaku kepala desa menjelaskan bahwa Desa Ngloram mempunyai luas wilayah sekitar 388,505 hektar yang berbatasan dengan 4 wilayah yaitu sebelah Utara Desa Kapuan, sebelah Timur Desa Jipang, sebelah Selatan Desa Gadon, sebelah Barat Desa Klagen. Jarak pemerintahan Desa Ngloram dari kecamatan 5 km, kabupaten 18 km, provinsi 108 km, dan ibu kota negara 500 km. Jumlah penduduk Desa Ngloram berjumlah 2.994 jiwa, mata pencaharian/

pekerjaannya diantaranya sebagai petani, buruh tani, penambang pasir, pengusaha, pengrajin, buruh industri, pedagang, buruh bangunan, PNS, POLRI, TNI, DOKTER, pensiunan, dan lain-lain. Tanah di Desa Ngloram terdiri dari tanah desa dan tanah rakyat, mayoritas tanah rakyat / penduduk Desa Ngloram didominasi oleh pertambangan pasir dan pertanian. Karena daerah tersebut dilintasi sungai bengawan solo.

B. Tokoh Agama

1. Nama : Ustadz Suparno Hasan
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Guru
- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat tambang pasir?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat tambang pasir?
- c. Siapa yang seharusnya mendapatkan zakat tersebut?
- d. Apakah anda juga membayar zakat?
- e. Bagaimana pandangan anda tentang praktek pembayaran zakat tambang pasir yang terjadi di masyarakat desa Ngloram?

Jawaban:

Pelaksanaan zakat pada suatu harta yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi faktanya di Desa Ngloram mayoritas dalam melaksanakan zakat masih sangat

minim, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pengeluaran zakat para penambang pasir rata-rata belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.

Pendapat Ustadz Suparno Hasan berdasarkan dalil diatas adalah bahwa semua hasil usaha manusia dan hasil bumi yang mengandung nilai wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh para penambang pasir yang ada di Desa Ngloram, Karena hasil dari menambang itu lebih besar dibandingkan para petani.

2. Nama : Ustadz Masruri
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjajaan : Petani dan Guru TPQ
- a. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kec. Cepu Kab. Blora?
- b. Apakah zakat yang dikeluarkan penambang pasir sudah sesuai dengan hukum Islam?

Jawaban:

Para penambang pasir sudah melaksanakan zakat akan tetapi besarnya zakat yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan zakat tambang berbeda-beda antara penambang yang satu dengan penambang yang lain, hal ini terjadi karena sangat minimnya pengetahuan mereka karena mereka mengeluarkan zakat hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat tanpa mengetahui ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat

C. Penambang Pasir

1. Nama : Bapak Yanto
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Penambang Pasir
- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat tambang pasir?
- b. Apakah anda membayar zakat?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat yang anda lakukan?
- d. Berapa hasil yang anda dapatkan tiap kali menambang pasir?
- e. Bagaimana cara anda membayarkan zakat?
- f. Kepada siapa anda memberikan zakat?
- g. Apakah anda tahu ketentuan-ketentuan mengeluarkan zakat tambang pasir yang sesuai dengan ajaran islam?

- h. Apa motivasi anda membayar zakat?
- i. Dengan apa anda membayar zakat?

Jawaban:

Bapak Yanto menggeluti pekerjaan ini sudah sekitar 2 Tahun, proses penambangan pasir dilakukan selama musim kemarau saja ketika bengawannya kecil selain musim kemarau dan pada saat air bengawan meluap penambang tidak berani melakukan proses penyedotan pasir. Tanggapan beliau tentang pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, akan tetapi saya pribadi memang kurang menyadari pada ketentuan tersebut sehingga saya dan keluarga hanya mengeluarkan sebagian dari harta yang saya miliki untuk diberikan pada saat ada pembangunan masjid dan mushola karena pada saat saya mulai menambang pasir kebetulan ada renovasi masjid dan mushola. Dalam menentukan kadar zakat yang seharusnya saya keluarkan dari hasil menambang pasir hanya berdasarkan kira-kira 2,5% ketika penghasilan bersih saya sudah mencapai nishab jika di kalkulasikan dengan uang kira-kira nishabnya Rp 42.500.000. saya mengeluarkan zakatnya berupa pasir karena manfaatnya bisa langsung digunakan buat pembangunan masjid dan mushola.

2. Nama : Bapak Rozikin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang Pasir

Jawaban:

Bapak Rozikin mengatakan bahwa beliau menggeluti pekerjaan menambang pasir sudah sekitar 2 Tahun ini, penghasilan bersih beliau setiap harinya sekitar Rp 700.000, dalam melaksanakan zakat memang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan berlebih, sebagai penambang pasir setiap tahunnya beliau mengeluarkan zakat berupa uang yang diserahkan kepada ta'mir masjid mau dialokasikan seperti apa itu terserah lembaga yang mengelola zakat.

3. Nama : Bapak Joko Kasmiranto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang Pasir

Jawaban:

Bapak Joko Kasmiranto mengatakan penghasilan bersih yang ia dapatkan setiap hari sekitar Rp 2.500.000. proses penambangan pasir dilakukan pada saat musim kemarau saja. Pendapat Bapak Joko Kasmiranto dalam menanggapi pelaksanaan zakat bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu, menjadi penambang pasir memang hasilnya berlimpah apabila setiap harinya dalam proses penyedotan pasir itu bisa keluar pasirnya. Karena kadang sudah beberapa jam

melakukan penyedotan pasir ternyata yang keluar hanya air dan tanah lempung. Untuk mengeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan zakat dari hasil menambang pasir yang saya peroleh setiap hari, hanya saja saya memberikan sebagian hasil dari menambang pasir untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan pembangunan masjid tanpa perhitungan yang jelas dengan niat *shadaqah*.

4. Nama : Bapak Pujianto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Pujianto mengatakan penghasilan bersih yang ia dapatkan setiap menambang pasir sekitar Rp 700.000,00 beliau memberikan tanggapan dalam pelaksanaan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang kekayaannya lebih dari cukup. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil menambang pasir untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi untuk mengeluarkan zakat selama ini saya hanya sekedar ikut-ikutan dengan penambang yang lain dengan cara menyumbangkan pasir pada saat pembangunan masjid. Selama satu tahun ini kira-kira saya sudah menyumbangkan pasir ke masjid sekitar 7 Truk.

5. Nama : Bapak Joko Purnomo
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Joko Purnomo dalam menambang pasir setiap harinya menghasilkan 6 Truk pasir selama musim kemarau, pendapat beliau terhadap zakat memang wajib untuk dikeluarkan, tetapi beliau mengatakan bahwa hasil menambang pasir yang saya peroleh setiap hari untuk dikeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan, hanya saja saya mempunyai pandangan sendiri untuk memberikan sebagian harta yang saya miliki dengan niat *shadaqah* kepada anak yatim dan orang jompo ketika akhir bulan Ramadhan menjelang lebaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dari hasil menambang pasir.

6. Nama : Bapak Alex
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Alex mengatakan bahwa beliau menggeluti pekerjaan menambang pasir sudah sekitar 4 Tahun ini, penghasilan bersih beliau setiap harinya sekitar Rp 1.500.000, dalam melaksanakan zakat memang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan berlebih, sebagai penambang pasir setiap tahunnya beliau mengeluarkan zakat berupa uang yang diserahkan kepada pengurus masjid, mushola dan TPQ untuk kemakmuran tempat-tempat ibadah yang ada di Desa Ngloram.

7. Nama : Bapak Rasito
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Rasito bekerja sebagai penambang pasir hanya sebagai pekerjaan sampingan saja ketika musim kemarau tiba, karena pekerjaan tetap beliau sebagai petani. Setiap harinya bapak Rasito memperoleh 6 Truk pasir ketika menambang, dan penghasilan bersih beliau sekitar RP 800.000 setiap harinya. Beliau mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang mempunyai kekayaan berlebih, dari penghasilan menambang pasir sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan zakat hanya saja saya memberikan bantuan seikhlasnya berupa pasir untuk pembangunan masjid, mushola dan tempat-tempat ibadah yang ada di Desa Ngloram.

8. Nama : Bapak Susanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Bapak Susanto mengatakan bahwa penghasilan bersih beliau setiap kali menambang pasir sekitar Rp 800.000 – Rp 1.000.000 tergantung lancar atau tidaknya mesin penyedot pasir untuk menghasilkan pasir, karena biasanya yang keluar tidak berupa pasir melainkan batu kerikil atau tanah lempung, sedangkan biaya kerusakan

mesin itu juga sampai jutaan rupiah. beliau mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Namun beliau mengatakan bahwa hasil menambang pasir itu tidak menentu tergantung dari lokasi penyedotan pasir tepat pada sasaran atau tidak. Sama seperti pendapat Bapak Joko Purnomo beliau hanya memberikan sedikit harta yang lebih untuk diberikan kepada keluarga dekat yang kurang mampu dengan diniatkan *shadaqah*.

9. Nama : Bapak Shodib
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Shodib mengatakan bahwa beliau menggeluti pekerjaan menambang pasir sudah sekitar 6 Tahun. Beliau mengatakan bahwa harta dari hasil menambang pasir yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi saya pribadi masih merasa belum wajib zakat untuk mengeluarkan zakat karena penghasilan yang saya dapatkan masih sedikit dan tidak tentu. Pendapatan beliau masih kategori skala kecil untuk mengeluarkan zakat sehingga beliau hanya memberikan sedekah seikhlasnya dengan perkiraan sendiri dengan cara memberikan sumbangan berupa pasir guna pembangunan masjid, mushola dan jalan.

10. Nama : Bapak Wahyu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Wahyu dalam menambang pasir setiap harinya beliau memperoleh 5 Truk pasir, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Ngloram jarang yang mengeluarkan zakat, padahal dalam Islam apabila harta yang sudah melebihi ketentuan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil menambang pasir untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi untuk mengeluarkan zakat selama ini saya belum mengeluarkan karena pengetahuan tentang ketentuan zakat sangat kurang dan saya masih bingung bagaimana cara menghitungnya. dari hasil menambang pasir lebih baik saya amalkan ke masjid guna renovasi masjid dan membantu masyarakat disekitar rumah saya, dengan cara menjadikan orang yang kurang mampu sebagai karyawan penambang pasir, lalu saya gaji setiap hari sebesar Rp 100.000 setiap orang.

11. Nama : Bapak Khotiq
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Khotiq dalam menambang pasir setiap harinya beliau memperoleh 3 Truk pasir, beliau

mengatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil menambang pasir karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa? zakat penghasilan, zakat tambang atau perdagangan. Jadi saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja pada setiap tahunnya kepada amil di desa saya. Dan untuk penghasilan dari menambang pasir biasanya saya mengeluarkan sedekah kepada ta'mir masjid yang datang kerumah dan minta pasir gratis untuk perbaikan masjid.

12. Nama : Bapak Sarmin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Bapak Sarmin mengatakan bahwa beliau menggeluti pekerjaan menambang pasir sudah sekitar 3 Tahun ini, penghasilan bersih beliau setiap harinya sekitar Rp 600.000, beliau mengatakan bahwa saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil tambang pasir saya, karena saya tidak begitu tahu mengenai ketentuan zakat menurut syariat Islam. Maklumlah saya hanya lulusan SD dan pengetahuan agama saya juga masih minim sekali.

13. Nama : Bapak Basiran
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Penambang pasir

Jawaban:

Sama halnya yang dikatakan bapak Sarmin bahwa Bapak Basiran juga tidak mengeluarkan zakat karena kebingungan bagaimana cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan, itu semua terjadi karena kurangnya pemahaman saya terhadap ketentuan zakat dalam hukum Islam, hanya saja saya mempunyai pandangan sendiri untuk memberikan sebagian harta yang saya miliki dengan niat *shadaqah*.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Penambang Pasir





Proses Pelaksanaan Penyedotan Pasir







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1209/2015 Semarang, 28 September 2015
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Drs. H. Agus Nurhadi, MA
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Aimatul Khoiriah
NIM / Jurusan : 122311068/Mu'amalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)


Maka, kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II: Supangat, M.Ag

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing II
2. Mahasiswa yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1261/2015
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Aimatul Khoiriah

Semarang, 5 Oktober 2015

Kepada Yth.
Kepala Desa Ngloram Kec. Cepu Kab. Blora
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Aimatul Khoiriah
N I M : 112311068
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT TAMBANG PASIR
(STUDI KASUS DIDESA NGLORAM KECAMATAN CEPU KABUPATEN
BLORA) "**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Agus Nurhadi, MA
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Dekan II

H. Drs. Agus Nurhadi, MA.
660407 199103 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN CEPU
DESA NGLORAM
Jln. Rampak Putuk No 1

No. Kode Desa: 3316052002

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 01/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diro Beny Susanto
Jabatan : Kepala Desa Ngloram
Alamat : Desa Ngloram, Rt: 04/ Rw: 02, Cepu, Blora.

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Aimatul Khoiriah
NIM : 112311068
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Ngloram, Rt: 02/ Rw: 02, Cepu, Blora.

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 7 Oktober 2015
Kepala Desa Ngloram

Diro Beny Susanto





HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG



Office : Jl. Prof. Dr. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang, CP : 085641348683

TRANSKIP KO. KURIKULER


Nama : Aimatul Khoiriah
NIM : 112311068
Jurusan : Muamalah

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	7	14
2	Penalaran dan Idealisme	23	52
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	15	34
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	2	4
5	Pengabdian Masyarakat	7	21
Jumlah		54	125

Nilai SKK : 125
Predikat : A

Semarang, 30 Oktober 2015
Telah diteliti dan dikoreksi
HMD Muamalah
Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang




Dodik Setiawan Aji
NIM. 122311038

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang




Moh. Arifin S.Ag. M.Hum
NIM. 19671101 2199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : AIMA TUL KHOLIQ WAH

NIM : 112311068

Fak./Jur./Prodi : SYAF-VAH MUAMMALAH

telah mengikuti Orientasi Pengemalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEKEMBAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyjin Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AIMATUL KHOIRIYAH**

NIM : **112311068**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**81**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 1994031 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimatul Khoiriah
Nim : 112311083
Fakultas : Syari'ah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Blora, 23 Juli 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Ngloram, Kec. Cepu Kab. Blora
Alamat Sementara : PP. Al-Ma'rufiyah Tambak Aji, Beringin,
Ngaliyan

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Pertiwi Lulus Tahun 1999
2. Tamat SD Ngloram 1 Tahun 2005
3. Tamat MTs.N Bojonegoro II Padangan, Lulus Tahun 2008
4. Tamat MAN Padangan, Bojonegoro Lulus Tahun 2011
5. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Nopember 2015

Penulis



Aimatul Khoiriah-
NIM.112311063